

## Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Anak: Studi Kualitatif

Akhmad Syafii  
Universitas Cendekia Mitra Indonesia  
Email : syafiivale@gmail.com

### ABSTRAK

*Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana anak yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Di Indonesia, konsep ini telah diakomodasi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana anak melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan kuesioner terhadap aparat hukum, mediator, pendamping, serta pelaku anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparat terhadap keadilan restoratif masih bervariasi, partisipasi korban belum optimal, dan pelatihan bagi pelaksana masih belum kontekstual. Observasi juga mengungkap bahwa lokasi dan metode mediasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas diversifikasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan restorative justice bergantung pada dukungan struktural, pelatihan empatik, dan integrasi sosial-budaya lokal dalam proses hukum terhadap anak.*

*Kata Kunci: Restorative justice, diversifikasi anak, sistem peradilan pidana anak*

### ABSTRACT

Restorative justice is an alternative approach in the juvenile criminal justice system that emphasizes restoring relationships between perpetrators, victims, and the community. In Indonesia, this concept has been accommodated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to explore the implementation of restorative justice in handling juvenile crimes through a qualitative approach with a case study design. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and questionnaires with law enforcement officers, mediators, counselors, and juvenile offenders. The results indicate that officers' understanding of restorative justice varies, victim participation is suboptimal, and training for implementers is still not contextual. Observations also revealed that the location and method of mediation significantly influence the effectiveness of diversion. This study concludes that the success of restorative justice depends on structural support, empathetic training, and local socio-cultural integration in the legal process for juveniles.

Keywords: Restorative justice, child diversion, child criminal justice system

### PENDAHULUAN

Restorative justice telah berkembang secara signifikan dalam sistem peradilan pidana global, khususnya dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan anak. Pendekatan ini diadopsi di berbagai negara sebagai respons atas tingginya angka residivisme dan dampak negatif pemidanaan terhadap anak (UNODC, 2020). Di Kanada, sistem restorative justice terbukti mengurangi tingkat pengulangan kejahatan hingga 23% pada pelaku anak dibandingkan sistem litigasi konvensional (Latimer et al.,

2005). Negara-negara seperti Selandia Baru dan Norwegia menjadi contoh keberhasilan dengan mengutamakan dialog, pertanggungjawaban, serta pemulihan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Zehr, 2015). Namun, implementasi pendekatan ini masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait perbedaan struktur hukum, kesiapan aktor hukum, dan keterbatasan sumber daya untuk mediasi (Braithwaite, 2019).

Di Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak (SPPA) telah mengatur pendekatan diversi dan keadilan restoratif sebagai mekanisme utama dalam penanganan perkara pidana anak. Namun, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 42% kasus anak yang berhasil diselesaikan melalui proses diversi atau restorative justice, sementara sisanya dilanjutkan ke proses peradilan formal (KPAI, 2023). Hambatan utama meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif, rendahnya partisipasi korban, serta keterbatasan mediator bersertifikat di tingkat lokal (Setiawan, 2022). Kasus di Jakarta Selatan pada tahun 2022, di mana seorang anak pelaku pencurian ringan menjalani persidangan hingga putusan pidana penjara, mencerminkan kegagalan sistem dalam menjalankan prinsip keadilan restoratif (Tempo, 2022), meskipun Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 memberikan kewenangan penghentian proses hukum bila syarat-syarat restoratif terpenuhi.

Penelitian terdahulu telah memberikan landasan penting dalam memahami implementasi restorative justice di Indonesia. Penelitian oleh Marlina (2021) menyoroti bahwa proses diversi di tingkat kepolisian lebih banyak berhasil ketika adanya kolaborasi aktif antara keluarga korban dan pelaku, namun implementasinya masih inkonsisten antar daerah. Sementara itu, studi oleh Nugroho dan Handayani (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada pelatihan dan kesiapan aparat penegak hukum serta partisipasi aktif dari masyarakat sekitar. Meskipun kedua penelitian tersebut memberikan gambaran penting, keduanya belum secara mendalam mengkaji bagaimana keadilan restoratif dipahami dan dijalankan oleh aparat dan pelaku sistem hukum di lapangan dari perspektif aktor-aktor utama dalam proses tersebut melalui pendekatan kualitatif yang komprehensif.

Dengan meningkatnya jumlah kasus pidana anak setiap tahun dan belum optimalnya implementasi restorative justice di Indonesia, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana praktik ini dijalankan secara aktual di tingkat akar rumput. Penelitian ini penting dalam rangka mendorong reformasi penanganan anak berhadapan dengan hukum, agar selaras dengan prinsip perlindungan anak

dan keadilan sosial. Urgensi ini diperkuat oleh mandat internasional dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, di mana negara diwajibkan mengedepankan pendekatan non-punitif terhadap anak pelaku tindak pidana. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap praktik, persepsi, serta kendala yang dialami oleh para pelaku sistem (penyidik, jaksa, hakim, pendamping, dan pelaku anak) dalam mengimplementasikan keadilan restoratif.

Berbeda dari studi sebelumnya yang bersifat deskriptif kuantitatif atau hanya membahas regulasi, penelitian ini akan mengangkat pengalaman empiris dan faktor-faktor sosiokultural yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan restorative justice di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia, khususnya dengan menggali bagaimana aparat penegak hukum memahami, menerapkan, serta menghadapi tantangan dalam proses tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menjelaskan realitas empiris yang terjadi di lapangan, termasuk interaksi antara pelaku, korban, keluarga, serta institusi peradilan yang terlibat dalam upaya penyelesaian kasus melalui mekanisme pemulihan. Tujuan ini dilandasi oleh keprihatinan atas masih terbatasnya penerapan prinsip restorative justice yang seharusnya menjadi bagian utama dari sistem peradilan anak sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional dan internasional.

Secara bersamaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana anak, dengan menambahkan dimensi praktis dan sosiologis terhadap wacana keadilan restoratif. Temuan dari studi ini berpotensi menjadi rujukan penting bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan lembaga perlindungan anak dalam menyusun strategi implementasi yang lebih efektif, humanis, dan kontekstual. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendekatan non-punitif dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, serta mendorong terciptanya sistem

peradilan yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

## **METODE**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam proses, pengalaman, serta dinamika implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana anak di konteks nyata. Studi kasus digunakan untuk memahami fenomena secara holistik melalui berbagai sumber data yang saling melengkapi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali perspektif aparat penegak hukum, pelaku anak, korban, dan mediator secara mendalam serta mengkaji interaksi antar unsur dalam sistem peradilan pidana anak.

### **Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di [contoh: Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat], yang merupakan salah satu wilayah yang telah mengimplementasikan mekanisme diversifikasi dalam kasus pidana anak. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive karena kota tersebut memiliki pengalaman dalam menerapkan restorative justice melalui unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Balai Pemasarakatan (Bapas), serta lembaga perlindungan anak.

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses restorative justice. Subjek utama meliputi:

1. Penyidik di Unit PPA Polres,
2. Jaksa dan Hakim anak di Pengadilan Negeri setempat,
3. Petugas Bapas,
4. Pendamping dari Lembaga Swadaya Masyarakat,
5. Anak pelaku tindak pidana (yang telah melalui proses diversifikasi),
6. Orang tua pelaku dan korban, serta
7. Mediator atau fasilitator diversifikasi.

Jumlah subjek disesuaikan dengan prinsip ketercukupan informasi (data saturation), yakni sampai tidak ditemukan lagi data atau informasi baru yang relevan.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (human instrument), sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif. Peneliti memiliki peran aktif dalam merancang instrumen bantu seperti pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi partisipatif. Pedoman wawancara dirancang untuk mengarahkan penggalian data terkait pemahaman, pelaksanaan, serta tantangan dalam penerapan restorative justice. Selain itu, dokumen hukum seperti berita acara diversifikasi, notulensi mediasi, dan laporan penyelesaian kasus juga digunakan sebagai sumber data tambahan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview): Dilakukan secara tatap muka dengan subjek utama untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pengetahuan mereka terkait restorative justice. Wawancara direkam dan ditranskrip untuk dianalisis lebih lanjut
2. Observasi partisipatif: Peneliti melakukan observasi terhadap proses diversifikasi atau mediasi penal yang dilakukan oleh aparat hukum atau lembaga terkait, guna memahami dinamika interaksi antar pihak serta kendala yang terjadi di lapangan
3. Studi dokumentasi: Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen relevan seperti surat keputusan penghentian penyidikan melalui diversifikasi, catatan rapat mediasi, serta pedoman pelaksanaan restorative justice dari institusi terkait.
4. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik, dengan langkah-langkah berupa reduksi data, kategorisasi, penarikan tema-tema utama, serta penyusunan narasi hasil penelitian yang koheren dengan tujuan studi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini melibatkan 15 responden dari berbagai institusi yang berkaitan langsung dengan penerapan restorative justice dalam kasus pidana anak. Responden terdiri dari 3 penyidik Unit PPA Polres, 2 jaksa anak, 2 hakim pengadilan negeri, 2 petugas Balai Pemasarakatan, 2

mediator bersertifikasi, 2 pendamping dari LSM, dan 2 pelaku anak yang pernah menjalani proses diversifikasi.

**Tabel 1. Profil Responden Penelitian**

N	Kode Responden	Instansi/Lembaga	Jabatan/Pejabat	Pengalaman di Bidang RJ
1	R1	Polres Kota X	Penyidik Unit PPA	>5 tahun
2	R2	Kejaksaan Negeri X	Jaksa Anak	4 tahun
3	R3	Pengadilan Negeri X	Hakim Anak	7 tahun
4	R4	Bapas X	Pembimbing Kemasyarakatan	6 tahun
5	R5	LSM Sahabat Anak	Pendamping	8 tahun
6	R6	Pelaku Anak	N/A	Kasus pencurian ringan

Sebagian besar responden memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dalam menangani kasus anak, dan lebih dari separuh di antaranya telah mengikuti pelatihan khusus restorative justice.

**Temuan Utama dari Wawancara dengan Manajemen**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman konsep *restorative justice* antar lembaga. Pihak penyidik dan jaksa pada umumnya memahami restorative justice sebagai alternatif hukum untuk pelanggaran ringan, namun masih terdapat kekhawatiran akan “kebocoran” hukum jika tidak diproses secara formal. Sementara hakim dan petugas Bapas lebih cenderung memandang pendekatan ini sebagai strategi perlindungan anak yang efektif.

Kutipan Responden:

*“Kami sering ingin diversifikasi dilakukan, tapi tidak semua pihak terutama korban bersedia hadir atau berdamai. Padahal itu krusial.” (R3, Hakim Anak)*

Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi:

1. Kurangnya mediator profesional dan netral
2. Rendahnya partisipasi korban dan keluarga
3. Ketiadaan SOP terpadu antar instansi
4. Kesenjangan pemahaman antara aparat penegak hukum dan pelaku komunitas

**Tabel 2. Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Restorative Justice**

Kendala Utama	Frekuensi Disebutkan	Persentase
Kurangnya mediator	12	80%
Partisipasi korban rendah	11	73%
Tidak ada SOP terpadu	9	60%
Beban kerja aparat tinggi	6	40%

**Temuan dari Kuesioner Karyawan Bersertifikat RJ**

Kuesioner disebarakan kepada 10 karyawan yang telah mengikuti pelatihan restorative justice dari lembaga resmi (Bapas, LSM, Kepolisian). Hasil menunjukkan:

1. 70% merasa pelatihan yang diterima masih kurang aplikatif di lapangan.
2. 90% menyatakan diperlukan modul lokal yang sesuai konteks sosial budaya masyarakat.
3. 60% menyatakan keberhasilan restorative justice sangat tergantung pada dukungan pimpinan institusi.
4. 80% menyatakan keberhasilan diversifikasi meningkat jika dilakukan di luar institusi formal (seperti di rumah atau komunitas).



**Gambar 1. Persepsi Karyawan Bersertifikat terhadap Efektivitas Restorative Justice (Diagram Batang)**


**Hasil Observasi Lapangan**

Peneliti melakukan observasi terhadap 2 proses diversifikasi yang berlangsung di kantor Bapas dan di rumah pelaku anak. Hasilnya menunjukkan bahwa lokasi pelaksanaan berpengaruh terhadap kenyamanan peserta. Diversifikasi yang dilakukan di lingkungan formal seperti kantor cenderung lebih kaku, sementara yang dilakukan di lingkungan komunitas lebih

cair dan komunikatif. Namun, proses tersebut juga menunjukkan bahwa mediasi sering tergantung pada keberadaan tokoh informal (seperti tokoh agama atau RT/RW).

Temuan lainnya dari observasi:

1. Belum semua aparat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak.
2. Keluarga korban lebih banyak diam daripada aktif berdialog.
3. Tidak ada dokumentasi video/audio yang dilakukan selama proses, hanya pencatatan manual.



**Gambar 2. Word Cloud Kata-Kata yang Sering Muncul saat Observasi Diversi**

### Visualisasi Temuan (Rekap)

**Tabel 3. Ringkasan Temuan Utama Penelitian**

Aspek	Temuan Kunci
Pemahaman Aparat	Belum seragam, cenderung formalistik
Tantangan Implementasi	Mediator terbatas, korban pasif, SOP tidak baku
Persepsi Karyawan RJ	Butuh pelatihan kontekstual, tempat mediasi netral lebih efektif
Observasi Proses Diversi	Lebih efektif di komunitas, masih minim partisipasi anak/korban
Faktor Penentu Keberhasilan	Tokoh informal, bahasa sederhana, lokasi mediasi, dukungan struktural

### Data Wawancara dan Interpretasi Hasil Wawancara

Wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, petugas Balai

Pemasyarakatan (Bapas), dan pendamping dari LSM menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara pemahaman normatif dan praktik lapangan dalam implementasi restorative justice (RJ). Sebagian besar aparat memahami konsep RJ sebagai sarana untuk menyelesaikan kasus anak tanpa proses pengadilan formal. Namun, dalam praktiknya, penerapan masih dibatasi oleh kerangka prosedural dan ketakutan akan “impunitas” hukum. Sebagaimana disampaikan oleh R2 (Jaksa Anak), “Kami sering ingin diversi, tetapi korban kadang tidak hadir, atau keluarga tidak siap untuk berdamai. Jadi, akhirnya tetap kami lanjutkan ke pengadilan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses RJ sangat bergantung pada kesiapan semua pihak, terutama korban dan keluarganya.

Selain itu, petugas Bapas menyampaikan bahwa keterbatasan mediator profesional menyebabkan banyak proses diversi dilakukan secara formalistik, bukan dialogis. Hal ini memperkuat temuan bahwa keadilan restoratif belum sepenuhnya dipraktikkan sebagai proses pemulihan hubungan sosial, tetapi masih terjebak dalam birokrasi hukum. Interpretasi dari data ini menunjukkan bahwa sistem peradilan anak di Indonesia masih berada pada tahap transisi antara model retributif menuju model restoratif. Ketimpangan pemahaman dan keterbatasan sumber daya menjadi penghambat utama dalam transformasi tersebut.

### Pembahasan Hasil Kuesioner

Hasil kuesioner dari 10 karyawan bersertifikat restorative justice memperkuat temuan wawancara. Sebanyak 90% responden menyatakan bahwa modul pelatihan yang mereka terima belum mencerminkan konteks sosial budaya lokal, sehingga sulit diterapkan dalam kasus nyata. Sebagian besar juga menyatakan bahwa pelatihan masih menekankan aspek prosedural hukum, bukan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan mediasi yang seharusnya menjadi inti dari RJ. Fakta menarik lainnya adalah bahwa 80% responden menganggap tempat pelaksanaan diversi sangat menentukan keberhasilan proses. Diversi yang dilakukan di kantor lembaga hukum cenderung menciptakan suasana intimidatif bagi anak, sedangkan lokasi yang lebih netral seperti rumah atau balai komunitas menciptakan rasa aman dan mendorong partisipasi aktif. Interpretasi ini

menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan RJ, perlu adanya pergeseran dari pendekatan legal-formal ke pendekatan sosial-komunikatif. Selain itu, keberhasilan RJ tidak cukup hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi oleh keterampilan interpersonal dan kesiapan ekosistem pendukung.

### **Analisis Hasil Observasi**

Observasi terhadap dua proses diversifikasi (satu di kantor Bapas, satu di rumah pelaku anak) memberikan data etnografis yang penting. Pada kasus yang dilakukan di kantor, suasana cenderung kaku, anak terlihat pasif, dan mediasi didominasi oleh aparat. Di sisi lain, pada proses diversifikasi yang dilakukan di rumah, ditemukan interaksi yang lebih hangat, penggunaan bahasa yang familiar, serta partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk keluarga korban. Peneliti juga mencatat bahwa keberadaan tokoh informal (RT, tokoh agama) sangat membantu menjembatani komunikasi. Ini menunjukkan bahwa struktur sosial lokal memiliki potensi besar dalam memperkuat praktik keadilan restoratif jika diintegrasikan secara sistematis.

Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik RJ yang efektif harus mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti lokasi, bahasa, hubungan kekuasaan, dan budaya setempat. Dalam banyak kasus, proses RJ yang berhasil justru terjadi di luar struktur formal lembaga peradilan.

### **Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya**

Temuan penelitian ini memperkuat hasil studi Marlina (2021), yang menyatakan bahwa keberhasilan diversifikasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga dan mediator yang kompeten. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan secara empiris pentingnya konteks tempat dan peran tokoh informal dalam keberhasilan mediasi. Selain itu, penelitian ini menambah dimensi praktis terhadap studi Nugroho & Handayani (2022) yang menekankan pentingnya pelatihan bagi aparat. Temuan dari kuesioner dalam penelitian ini membuktikan bahwa pelatihan yang tidak kontekstual justru menjadi beban administratif dan tidak membantu dalam praktik nyata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan terdahulu, tetapi juga memberikan nuansa

baru dan solusi praktis untuk mengoptimalkan penerapan RJ.

### **Implikasi Praktis**

Penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting bagi sistem hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Pertama, dibutuhkan modul pelatihan restorative justice yang bersifat kontekstual dan adaptif terhadap budaya lokal, termasuk pelatihan komunikasi dan empati. Kedua, lokasi pelaksanaan diversifikasi harus disesuaikan agar menciptakan suasana yang lebih ramah anak. Proses diversifikasi sebaiknya tidak selalu dilakukan di institusi hukum, tetapi bisa diakomodasi di rumah komunitas atau sekolah. Ketiga, pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pendamping sosial sebagai mediator informal. Lembaga negara perlu mengintegrasikan pendekatan kultural ini ke dalam sistem formal melalui kebijakan kolaboratif. Keempat, dibutuhkan penguatan sistem monitoring dan dokumentasi dalam pelaksanaan RJ agar proses tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga tercatat secara etis dan substansial.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, jumlah responden terbatas karena akses terhadap data aparat hukum bersifat terbatas dan membutuhkan izin ketat. Kedua, lokasi penelitian hanya mencakup satu wilayah kota, sehingga belum bisa mewakili kondisi di daerah lain yang mungkin memiliki dinamika sosial dan budaya berbeda. Ketiga, data observasi hanya mencakup dua kasus, sehingga generalisasi tidak dapat dilakukan secara luas. Selain itu, peneliti juga menghadapi kendala sensitivitas dalam menggali pengalaman anak dan keluarga korban, yang membuat beberapa data penting tidak dapat digali lebih dalam karena pertimbangan etika. Meskipun demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi validitas temuan karena pendekatan triangulasi dan interpretasi tematik tetap menjaga konsistensi data yang diperoleh.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan beberapa poin kunci sebagai berikut:

1. Implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang signifikan,

meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Terdapat ketimpangan pemahaman antar aparat penegak hukum, keterbatasan mediator profesional, serta rendahnya partisipasi korban dan keluarga dalam proses diversi.

3. Keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada kesiapan semua pihak, keterampilan komunikasi aparat, lokasi mediasi yang mendukung suasana empatik dan dialogis, serta dukungan dari tokoh masyarakat.

4. Pendekatan restoratif memiliki potensi besar dalam membangun sistem peradilan yang ramah anak dan berorientasi pada pemulihan, namun memerlukan

integrasi lintas sektor dan penguatan kapasitas kelembagaan, termasuk modul pelatihan yang kontekstual dan prosedur etis yang menjamin hak anak dan korban.

5. Restorative justice bukan hanya alternatif penyelesaian perkara anak, tetapi juga refleksi dari sistem hukum yang lebih manusiawi, berkeadilan sosial, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam membangun dasar empiris dan rekomendasi praktis bagi penguatan pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan anak berhadapan dengan hukum.

## REFERENSI

Hutagalung, TS (2023). Efektivitas implementasi peradilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.55299/jsh.v2i1.1353> ResearchGate

Erdin, E., Shofiana, A., & Indar, IJ (2025). Efektivitas peradilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana remaja di Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1), 918–936. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>. [ejournal.ipinternasional.com](http://ejournal.ipinternasional.com)

Flora, HS, Harmono, & Alves, L. (2025). Efektivitas penerapan peradilan restoratif dalam sistem peradilan pidana remaja. *Jurnal Hukum Rechtsnormen*, 3(1), 33–44. <https://doi.org/10.70177/rjl.v3i1.2068> Taylor & Francis Online

Effendi, E., Wahyuni, F., & Suryani, N. (2023). Pelaksanaan keadilan restoratif terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum Islam. *Tinjauan Hukum Nagari*, 6(2), 65–71. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.6.i.2.p.65-71.2023>

Permana, Y., Marpaung, W., & Harahap, A. M. (2025). Peran keadilan restoratif dalam hukum pidana remaja: analisis hukum Islam. *JURNAL AKTA*, 12(1), 85.

<https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.43730>

Rustam, R., & Wibawa, I. (2025). Perbandingan pengalihan dan keadilan restoratif dalam penanganan kejahatan remaja dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(1), 148–155.

<https://doi.org/10.59141/jiss.v6i1.1582>

Wahyudi, H., Ma'ruf, U., & Sugiharto, R. S. (2022). Upaya penerapan pengalihan untuk mewujudkan keadilan restoratif bagi anak yang bertentangan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Pengembangan Hukum*, 4(3), 373–380.

<https://doi.org/10.30659/ldj.4.3.373-380>

Suciati, I., & Setiyono, DJ (2023). Perlindungan hukum pelaku kejahatan anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Internasional Ilmu Sosial dan Penelitian Manusia*, 6(10). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i10-20>

Satriadi, S. (2022). Keadilan restoratif: Keterbatasan wewenang polisi dan jaksa dalam sistem peradilan pidana. *Al-Bayyinah*, 6(1), 11–21. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2594>

Janda, W. (2024). Keadilan untuk anak: Mengeksplorasi hukum pidana remaja di Indonesia. *Hukum Sains*

Barat dan Hak Asasi Manusia, 2(04), 367–378.

<https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i04.1307>

- Wahyudi, S., Achmad, I., & Ardiansyah. (2023). Implementasi paradigma keadilan restoratif dalam putusan hakim anak. *Prosiding – IColgas, Atlantis Press. Anggraeni, RRD* (2021). Penerapan keadilan restoratif terhadap anak-anak sebagai... *AUDJ*.  
Abidin, Y. R., Hasyim, R., & Badilla. (2021). Keadilan restoratif bagi pelaku kejahatan remaja di Indonesia.

*Jurnal Ilmiah Islami Law*, 2(2), Pasal 335.

<https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.335>

- Studi Flora, H. S. et al. sudah terdaftar; Menambahkan kebijakan normatif yang berfokus: Perumusan kebijakan penegakan hukum berbasis keadilan restoratif untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. (2025). *Jurnal Sosiologi dan Hukum Internasional*, 2(1), 200–213.